

**JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA DAN JUMLAH KURSI DPRD
KABUPATEN/KOTA
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 46/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/TAHUN 2018 TENTANG JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN/KOTA DAN JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU
TAHUN 2019.**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) sesuai berita acara Menteri Dalam Negeri Nomor 905/8860/SJ tanggal 27 November 2017 dan Berita Acara KPU Nomor 78/PL.01.2-Ba/01/KPU/XI/2017, ditemukan adanya perbedaan jumlah penduduk per kecamatan pada Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Lanny Jaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/TAHUN 2018 tentang jumlah penduduk kabupaten/kota dan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017; Keputusan KPU Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018; Berita Acara Menteri Dalam Negeri Nomor 905/8860/SJ tanggal 27 November 2017; Berita Acara KPU Nomor 78/PL.01.2-Ba/01/KPU/XI/2017 tanggal 27 November 2017.

Dalam Keputusan KPU Nomor 46 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan jumlah penduduk per kecamatan pada : Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, Kabupaten Mappi Provinsi Papua, Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud di atas menjadi pedoman bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota yang wilayahnya termuat dalam Lampiran Keputusan ini dalam mengalokasikan kursi dan menghitung daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Februari 2018.
 - Lampiran 12 halaman.